

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYIDIK DAN
PERLINDUNGAN KORBAN SALAH TANGKAP DALAM
PROSES PENYIDIKAN**



Disusun oleh :

ROMA DOLY HASIHOLAN PASARIBU

NPM : 05 05 09033
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2011

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYIDIK DAN
PERLINDUNGAN KORBAN SALAH TANGKAP DALAM
PROSES PENYIDIKAN**



Disusun oleh :

ROMA DOLY HASIROLAN PASARIBU

NPM : 05 05 09033
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2011

HALAMAN PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYIDIK DAN
PERLINDUNGAN KORBAN SALAH TANGKAP DALAM PROSES
PENYIDIKAN**

Diajukan oleh:

ROMA DOLY HASIHOLAN PASARIBU

NPM : 05 05 09033

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal 28 November 2011**

Dosen Pembimbing,



St. Harum Pudjarto, SH. M. Hum

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum/Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji

ujian

Penulisan Hukum/Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya

Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 15 Desember 2011

Tempat : Ruang Dosen Lantai II

Susunan Tim Penguji :

Tanda Tangan

Ketua : St. Harum Pudjiarto, SH.M.Hum

Sekretaris : Ch. Medi Suharyono, SH.M.Hum

Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH. MS



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



(Dr. X. Sari Murti Widiyastuti, SH. M.Hum.)

MOTTO

Percayalah kepada kemampuan dirimu sendiri

Maka kamu akan berhasil



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYIDIK DAN PERLINDUNGAN KORBAN SALAH TANGKAP DALAM PROSES PENYIDIKAN”** ini dengan baik dan lancar. Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi mata kuliah Sistem Peradilan Pidana sebagai mata kuliah program kekhususan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa kemampuan penulis terbatas dalam menyelesaikan penulisan Hukum ini, dan usaha ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan, semangat, bantuan, dan doa dari semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung ataupun tidak langsung. Untuk itu, dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr.Y. Sari Murti Widiyastuti. SH.M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak St. Harum Pudjiarto, SH.M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu serta pikiran untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan ini dan dengan penuh kesabaran, semangat dan tanggung jawab serta selalu memberikan saran yang membangun sehingga dapat selesai dengan baik.

3. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membimbing dan membantu penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
4. Bapak AKBP Budi Priyatno,.SH., selaku Kepala Bagian Pengawasan Penyidikan Direktorat Reserse POLDA D.I.Y atas kesediannya memberikan penjelasan kepada penulis.
5. Kedua orang tuaku tercinta, yang telah memberi semangat, kesabaran dan cinta kasih serta memberi banyak nasehat dan doa untuk keberhasilan penulis. Saudara-saudaraku, kakak dan abangku.
6. Teman-temanku, Ridho Adiputra Tambunan, Riana Magdalena, Roy Hot, Dolly Franky Tambunan, Lambok Tambunan, serta teman-teman anak kantin yang selalu memberi dukungan kepada penulis. Terimakasih atas kerjasama dan kerja keras serta dedikasi yang tinggi dari teman-teman selama proses menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh karyawan dan Civitas Akademika Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas segala bantuan dan kerjasama yang terjalin selama ini.
8. Seluruh pengurus Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, terimakasih atas bantuan bapak dan Ibu semua.
9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis selama proses penyelesaian penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan ini, baik dari segi pemanfaatan kata-kata, kalimat, maupun isinya. Penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan semata, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan

saran yang bersifat membangun guna menyempurnakan dan melengkapi Penulisan hukum ini.

Harapan penulis, agar penulisan hukum ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam perkembangan Hukum Pidana dan bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Penulis

ROMA DOLY HASIHOLAN PASARIBU

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 November 2011

Yang menyatakan,

ROMA DOLY HASIHOLAN PASARIBU

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRACT.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah	6
C. Tujuan dan manfaat penelitian	6
D. Keaslian penelitian	9
E. Batasan konsep	9
F. Metode penelitian	12
G. Sistematika penulisan	15
BAB II : TAHAPAN DALAM PROSES PENYIDIKAN DAN SANKSI HUKUM TERHADAP PENYIDIK DALAM SALAH TANGKAP SERTA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN	
A. Tinjauan umum tentang Kepolisian	17
1. Pengertian Kepolisian	17
2. Fungsi Kepolisian	18
3. Tugas dan wewenang Kepolisian	19

B. Tinjauan umum tentang penyidikan	25
1. Pengertian Penyidikan	25
2. Tugas dan wewenang penyidik	28
3. Kewajiban penyidik	34
C. Tinjauan umum tentang Penangkapan.....	35
1. Tinjauan tentang penangkap.....	35
2. Proses penangkapan	36
3. Keberadaan salah tangkap dalam proses penyidikan	40
D. Tanggungjawab Penyidik dan Perlindungan Korban	
Salah Tangkap Dalam Proses Penyidikan	44
1. Data Kasus Salah Tangkap	44
2. Pengertian perlindungan korban	46
3. Sanksi terhadap penyidik yang melakukan Salah tangkap	50
BAB III : Penutup	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
Daftar Pustaka	
Lampiran	

ABSTRAK

Criminal Procedure Code is a realization of the principle of state laws that govern the provision about how the criminal process, in criminal proceedings is the error in persona. This paper uses normative research method that focuses on the norm of positive law. At the level of investigation did not rule out the occurrence of an error in persona action by the investigators, this is due to a lack of thoroughness of the invertigators in examining the crime and lack of knowledge of the principle of presumption of innocent and investigators in meeting the requirements of the arrest warrant. Legal consequences for the investigator who proved false arrest sanction of written warning, suspension of the program, delaying salary increases, promotions delayed, transfer, release position, placement in a special place. Victim is also entitled to file a claim for compensation and rehabilitation. Suggestions for investigators must better understand the fundamental rights of suspects, should be more careful in writing the full data of the suspect and the more stringent oversight in the supervision of the investigator conducting the investigation.

Keywords : investigators, legal, protection of victim, error in persona